



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUHERMAN, Umur ± 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat (Partai Berkarya), bertempat tinggal di Dusun Sekotong II, RT/RW 000/000, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Putra Riady, S.H., dan kawan-kawan, Advokat & Legal Consultants pada Kantor Hukum PR.SH & Partners, beralamat di Jalan Basuki Rahman Ketejer, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Januari 2024 dibawah register Nomor 43/SK.PDT/2024/PN.Mtr sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan Kantor di Jalan Taman Margasatwa Raya No.11 Ragunan, Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat 1**;
- 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERKARYA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**, berkedudukan kantor di Jl. Beak Ganggas Nomor 38 A, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, NTB sebagai **Tergugat 2**;
- 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERKARYA KABUPATEN LOMBOK BARAT**, berkedudukan Kantor di Jalan Wisata, Lelede, Kecamatan Kediri, kabupaten Lombok Barat NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;
Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Muhammad Nizar, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor LOMBOK LAW OFFICE, berkedudukan di Jl. Ade Irma Suryani, Komplek Panda IV No. 8B, Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Prov. NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 22.2/POA/DPP/BERKARYA/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register No.

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97/SK.PDT/2024/PN.MTR. tertanggal 30 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register No. 98/SK.PDT/2024/PN.MTR. tertanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.Sus-ParpolG/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Kartu Anggota Nomor: 52010921 1000 0306 adalah Anggota Partai Berkarya;
2. Bahwa Penggugat pada Pemilu tahun 2019 telah ikut sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dan terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat masa bakti 2019 -2024;
3. Bahwa selama berdirinya eksisnya Partai Berkarya dikabupaten Lombok Barat dan/atau selama kegiatan-kegiatan kepartaian baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional Penggugat selalu berpartisipasi untuk membesarkan dan/ atau mensukseskan kegiatan kepartaian tersebut;
4. Bahwa begitu halnya kewajiban-kewajiban iuran kepartaian dan pembayaran potongan kompesasi caleg DPRD kabupaten pemilu tahun 2019 yang tidak terpilih tetap Penggugat laksanakan;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 1, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1/Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, telah mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Keputusan **Nomor : 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama LALU ZULFIKAR ALI dan SUHERMAN.** Dimana isi dari surat tersebut sangat melawan aturan aturan yang tertulis di dalam Anggaran Dasar (AD),Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Berkarya berdasarkan **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-15.AH.11.03 TAHUN 2022 Tanggal 4 Nopember 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya,** yang akan kami uraikan pada point gugatan berikutnya;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan point angka 1 di atas, tentang isi yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut yaitu persoalan tidak dibayarkannya iuran partai oleh Penggugat adalah sesuatu yang keliru. Justru Penggugat telah membayar iuran partai lebih dari yang diminta/ ditetapkan mengingat Tergugat 1 (Dewan Pimpinan Pusat selanjutnya disebut DPP) melalui sdr. Fauzan Rachmansyah, S.H pernah meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran hutang Tergugat 2 (Dewan Pimpinan Wilayah Prta Berkarya selanjutnya disebut sebagai DPW) kepada Terguat 1 yang total jumlahnya sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah);

3. Bahwa jika benar Penggugat ada tunggakan iuran yang belum dibayarkan, seharusnya Tergugat 1 (DPP) melakukan konfirmasi kepada Penggugat baik melalui Surat Peringatan atau memanggil Penggugat / Pemohon secara langsung **berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Peringatan Tertulis; dan (b) Peringatan Tertulis maksimal 3 kali dengan toleransi waktu keseluruhan maksimal 3 bulan untuk 3 kali peringatan tertulis** namun hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat 1 (DPP), justru Tergugat 1 (DPP) dengan sewenang-wenang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor : 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama LALU ZULFIKAR ALI dan H. SUHERMAN/ Penggugat (selanjutnya disebut SK PAW DPP);

4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor : 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama LALU ZULFIKAR ALI dan H. SUHERMAN (Penggugat) telah disampaikan dan diteruskan oleh Tergugat 3 (Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Lombok Barat selajut disebut DPD Lombok Barat) kepada ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat melalui surat Nomor : 05/S-Rek/DPD/BERKARYA/LB/IX/2023 tanggal 1 September 2023 Perihal Pengantar Surat Rekomendasi Jo. Surat DPW

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB Nomor : 015./In/S-Rek/DPW/BERKARYA/NTB/IX/2023 Tanggal 1

September 2023 Perihal Pengantar Surat Rekomendasi;

5. Bahwa Tergugat 1 (DPP) sama sekali tidak pernah meneruskan kepada Penggugat atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor : 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama LALU ZULFIKAR ALI dan H. SUHERMAN sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan hak keberatan dan/atau Pembelaan diri kepada Mahkamah Partai sebagaimana bunyi Anggaran Rumah Tangga Pasal 11 ayat (2), sehingga perbuatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya dapat dikatakan sebagai perbuatan yang merugikan Penggugat dengan Melanggar Disiplin Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dan di dalam gugatan/1a quo dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa terkait SK PAW DPP, Tentang surat Mahkamah Partai menerbitkan Surat Nomor : A.042/MP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Perihal Keterangan Tidak Ada Perselisihan Dari Mahkamah Partai Berkarya (selanjutnya disebut **Surat Keterangan Mahkamah Partai**), terbitnya Surat Keterangan Mahkamah Partai tanggal 15 Agustus 2023 **Cacat Hukum** karena SK PAW DPP tanggal 16 Agustus 2023 terbit sesudah Surat Keterangan Mahkamah Partai, **seharusnya** SK PAW DPP terlebih dahulu diterbitkan dan disampaikan kepada anggota partai yang cabut/diberhentikan dari anggota Partai, setelah itu Surat Keterangan Mahkamah Partai diterbitkan dengan keterangan ada/tidak keberatan dan/atau pembelaan diri, hal itu menyebabkan Surat Keterangan Mahkamah Partai merupakan hak hukum Penggugat / Pemohon setelah diterbitkannya Surat PAW DPP, namun Surat Keterangan Mahkamah Partai diterbitkan tanpa ada objek keputusan DPP ini disampaikan kepada Anggota Partai yang di cabut KTA dan/atau diberhentikan adalah bukti bahwa surat keterangan Mahkamah Partai **cacat administrasi, cacat hukum serta SK PAW DPP adalah cacat formal dan cacat hukum juga**;

7. **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya tersebut juga cacat hukum karena ketiga orang calon Pergantian Antar Waktu (PAW) yang di usulkan dan /atau merekomendasi untuk mengganti Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Berkarya bukanlah Anggota Partai Berkarya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terakhir,**

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Anggota Partai Berkarya diluar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diberhentikan dan/dicabut keanggotaannya berdasarkan SK KTA.35/DPP/BERKARYA/X/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 dan sampai pada diterbitkan pencabutan SK KTA.35/DPP/BERKARYA/X/2021 pada Tanggal 16 Agustus 2023 menjadi cacat hukum diterbitkannya surat pencabutan tersebut karena pada waktu di keluarkan Surat Keputusan pada tanggal 13 Oktober 2021 tersebut, telah diterbitkan surat keputusan Mahkamah Partai Tentang tidak ada keberatan/sengketa internal partai pada tanggal 17 Oktober 2021 (Terlampir), sehingga pula surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat nomor : 16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 menjadi maladministrasi atau pelanggaran hukum, dimana yang bersangkutan terhadap ke tiga (3) orang calon PAW tersebut cacat hukum untuk dikatakan masih menjadi anggota partai berkarya karena sejak diterbitkannya SK KTA.35/DPP/BERKARYA/X/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 telah melampaui batas pengajuan dan/atau tanpa pengajuan rehabilitasi keanggotaan selama 14 hari sejak diterbitkn dan disampaikan kepada mereka yang dicabut KTA dan/atau diberhentikan menjadi anggota partai berkarya sebagaimana Peraturan Organisasi (PO) Nomor : 03/PO/DPP/Berkarya/III/2021 tanggal 12 Pebruari 2021, Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi : Gugatan/Keberatan diajukan kepada Mahkamah Partai selambat lambatnya 14 hari sejak surat keputusan diterbitkan atau disampaikan, sehingga segala surat yang di terbitkan dan/atau yang keluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat/1(DPP Partai Berkarya) dan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak berlaku serta melawan AD/ART dan PO Partai Berkarya dan tidak mengikat pihak Para penggugat dan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa tentang memperhatikan point angka 2 surat keputusan DPP partai berkarya yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2023, adalah surat keputusan yang melanggar AD/ART Partai berkarya karena dikeluarkan tanpa peringatan dan/atau surat peringatan (SP) sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 10 ayat 1 huruf (a) dan (b), sehingga pula dengan menyatakan Hukum untuk mencabut dan/atau membatalkan surat surat yang di keluarkan oleh dewan Pengurus Partai Berkarya pada tingkat masing masing kepengurusan di bawahnya untuk diundang dan/atau di beri peringatan kepada yang bersangkutan, dengan tidak di lakukan

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amanat aturan partai oleh DPP Partai Berkarya, DPW Prov. NTB dan DPD Kab. Lombok Barat Partai Berkarya maka bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan Hukum;

9. Bahwa dengan tidak cermat dan hal yang melawan aturan Partai berkarya yang termuat di dalam AD/ART dan PO Partai Berkarya, dengan mengusulkan seorang bernama **I KOMANG MUDITA**, dengan Nomor KTA : **5201 0218 1000 0508/KTA Anggota Partai Berkarya versi TOMMY SOEHARTO** (termuat di dalam SK Nomor : 16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023) yang jelas bukan Anggota Partai Berkarya atau di luar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-28.AH.11.02 Tahun 2022 Tanggal 4 november 2022, sehingga surat Surat Keputusan tersebut menjadi **cacat Hukum dan melawan AD/ART dan PO Partai Berkarya, MOHON UNTUK DI CABUT SK** Nomor : 16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 dan mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Mataram melalui Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menyatakan surat surat yang di dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat 1 tersebut adalah surat yang cacat secara hukum, tidak berkekuatan hukum dan perbuatan tergugat 1 di nyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa Tergugat 1 (Dewan Pimpinan Pusat/DPP Partai Berkarya) telah menunjuk dan/atau mengangkat Ketua Mahkamah Partai baru dengan tidak melalui mekanisme yang diatur di dalam AD,ART dan PO Partai Berkarya, oleh karena itu berkenaan dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Berkarya yang dibentuk di luar ketentuan parta yang berlaku, 1Penggugat nyatakan sebagai 1Surat Bodong/Palsu dan/atau tidak berdasar sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) Partai Berkarya Nomor : 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021 Tanggal 12 Pebruari 2021. Perlu Penggugat sampaikan sekali lagi, Penggugat **menolak serta keberatan** atas adanya surat Mahkamah Partai Berkarya yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Mahkamah Partai karena tanpa melihat aturan PO Partai Berkarya itu sendiri dan Pengugat telah melakukan Prosedur pengajuan Gugatan/keberatan dan secara langsung sebagai anggota Partai mendaftarkan Gugatan/keberatan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya pada Tanggal 20 Oktober 2023 (**Bukti pada lampiran surat kami tanggal 23 Oktober 2023**) sehingga sangat tidak benar isi surat Mahkamah Partai tanggal 3 Nopember 2023, seharusnya

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai melakukan proses keberatan kami, sesuai aturan PO Partai Berkarya NO. 3, yang tata cara setelah kami mendaftarkan sesuai surat tanda terima gugatan pada tanggal 20 Oktober 2023 memproses gugatan/keberatan kami sesuai aturan PO Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dan melakukan proses Persidangan berdasarkan Pasal 14 sampai Pasal 21 PO dengan terbitnya Putusan Mahkamah Partai, sehingga dengan tidak melakukan hal hal yang di maksud di dalam aturan PO Partai Berkarya maka surat Tertanggal 3 Nopember 2023 adalah surat Palsu dan tidak dapat diterima serta patut di kesampingkan, surat Mahkamah Partai tersebut di keluarkan/diterbitkan oleh orang yang tidak berwenang mengeluarkan/menerbitkan surat keputusan tersebut karena **Bukan Ketua Mahkamah Partai** melainkan PLT/pejabat pengganti yang melanggar aturan AD/ART Partai Berkarya, sedangkan di dalam aturan Partai Berkarya untuk menjadi Ketua Mahkamah Partai harus melalui Mekanis Rapat yaitu berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 28 ayat (7) yaitu "**Mahkamah Partai di Pilih melalui Forum Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa**", bukan dengan cara penunjukkan semau maunya, jadi tidak ada jabatan PLT di dalam Mahkamah Partai, sehingga dengan melanggar ketentuan ketentuan yang ada di dalam Partai Berkarya maka surat tersebut kami anggap Bodong/tidak benar/palsu dan/atau di anggap tidak pernah ada/di kesampingkan, sehingga dengan tidak berdasar aturan maka perbuatan Tergugat 1 dengan mengangkat Ketua Mahkamah Partai baru dan surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai baru sebagai perbuatan melawan hukum dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan cacat hukum dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mengikat kepada Penggugat;

11. Bahwa Terkait perbuatan Pelanggaran yang di lakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya (Tergugat 1), Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Ke Mahkamah Partai pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan telah menerima surat tanda terima gugatan (pembuktian surat) yang telah secara langsung menghadap Ketua Mahkamah Partai pada tanggal 19 Oktober 2023 dan pada tanggal 3 Nopember 2023 telah mengeluarkan surat keterangan yang isinya menolak Gugatan, sehingga berdasarkan aturan hukum, para penggugat mengajukan Gugatan perkara/1a quo pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai bentuk upaya hukum;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 2, antara lain :

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Tergugat 2 dengan telah mengeluarkan atau menerbitkan surat Dewan Pimpinan Wilayah **tanggal 14 Agustus 2023** Tentang Rekomendasi Pemberhentian dan Pencabutan KTA dan PAW terhadap ke- 3 (Tiga) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Berkarya, dimana surat rekomendasi dari DPW Partai Berkarya Provinsi Nusa Tenggara Barat, **telah melanggar ketentuan yang di amanatkan di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB V TENTANG DISIPLIN dan SANKSI Pasal 10 ayat 1 huruf a dan b**, seharusnya surat rekomendasi DPW NTB Partai Berkarya tersebut, memuat alasan Hukum, telah memberikan peringatan Lisan dan Peringatan Tertulis maksimal 3 (Tiga) kali selama 3 (Tiga) bulan untuk 3 (Tiga) kali Peringatan Tertulis atas apa yang telah dilanggar oleh Anggota Partai berkarya dimaksud melalui Dewan Pimpinan satu tingkat di bawah Dewan Pimpinan Wilayah, sehingga dengan peringatan tertulis tersebut dilayangkan ke anggota bersangkutan dan jika anggota tersebut tidak mengindahkan itu maka DPW Partai Berkarya memberikan sanksi lisan atau tertulis kepada Anggota agar dapat melakukan pembelaan diri, namun hal tersebut tidak di lakukan, yang berindikasikan **perbuatan DPW Partai berkarya Prov.NTB telah melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) BAB V Pasal 7 ayat 1 dan 2 pada intinya berbunyi yaitu melakukan kegiatan dan tindakan atas nama partai yang bukan kewenangannya demi kepentingan pribadi;**
2. **Bahwa DPW Partai Berkarya NTB, membuat dan mengajukan rekomendasi Pemberhentian, pencabutan KTA dan PAW tanpa usulan dan/atau wewenang dari Dewan Pimpinan Daerah satu tingkat dibawahnya yaitu tanpa usulan dari DPD Partai Berkarya Kab.Lombok Barat kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk merekomendasi PAW (Pasal 32 ayat 4 huruf H) dan lagi pula Ketua DPW Partai Berkarya Prov. NTB (khairuddin) ternyata bukan lagi sebagai Anggota Partai Berkarya Sejak Bulan Mei 2023 Karena terbukti mencalonkan diri di Partai lain (Lampiran Bukti) yaitu mencalonkan diri di Partai PBB Dapil Lotim 3 nomor urut 2 sehingga surat tersebut mempuyai unsur cacat secara Hukum dan dapat dibatalkan dan atas dasar hal tersebut, segala surat yang di terbitkan dan/atau yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat tidak berlaku serta melawwan AD/ART dan PO Partai Berkarya dan tidak mengikat pihak penggugat;**
3. **Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya tertanggal 14 Agustus 2023 tersebut juga cacat hukum karena ketiga orang calon Pergantian Antar Waktu (PAW) yang di**

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulkan dan/atau merekomendasi untuk mengganti Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Berkarya termasuk Penggugat bukanlah Anggota Partai Berkarya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terakhir, melainkan Anggota Partai Berkarya diluar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diberhentikan dan/dicabut keanggotaannya berdasarkan SK KTA.35/DPP/BERKARYA/X/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 dan sampai pada diterbitkan pencabutan SK KTA.35/DPP/BERKARYA/X/2021 pada Tanggal 16 Agustus 2023 menjadi cacat hukum diterbitkannya surat pencabutan tersebut karena pada waktu di keluarkan Surat Keputusan pada tanggal 13 Oktober 2021 tersebut, telah diterbitkan surat keputusan Mahkamah Partai Tentang tidak ada keberatan/sengketa internal partai pada tanggal 17 Oktober 2021 (Terlampir), sehingga pula surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat nomor : 16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 menjadi maladministrasi atau pelanggaran hukum, dimana yang bersangkutan terhadap ke tiga (3) orang calon PAW tersebut cacat hukum untuk dikatakan masih menjadi anggota partai berkarya karena sejak diterbitkannya SK KTA.35/DPP/BERKARYA/X/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 telah melampaui batas pengajuan dan/atau tanpa pengajuan rehabilitasi keanggotaan selama 14 hari sejak diterbitkn dan disampaikan kepada mereka yang dicabut KTA dan/atau diberhentikan menjadi anggota partai berkarya sebagaimana Peraturan Organisasi (PO) Nomor : 03/PO/DPP/Berkarya/III/2021 tanggal 12 Pebruari 2021, Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi : Gugatan/Keberatan diajukan kepada Mahkamah Partai selambat lambatnya 14 hari sejak surat keputusan diterbitkan atau disampaikan, sehingga segala surat yang di terbitkan dan/atau yang keluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat/1(DPP Partai Berkarya) dan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak berlaku serta melawan AD/ART dan PO Partai Berkarya dan tidak mengikat pihak Para penggugat dan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan Mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Mataram melalui Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menyatakan surat surat yang di kelaurkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat 2 tersebut adalah surat yang cacat secara hukum, tidak berkekuatan hukum dan perbuatan tergugat 2 di nyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 3, antara lain :

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Tergugat 3 sebagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Lombok Barat, sebagai yang mewakili kepemimpinan daerah kabupaten, seharusnya menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang termuat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai berkarya, dimana perbuatan Tergugat 3 telah menerbitkan surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat, dengan cara melawan mekanisme aturan Partai Berkarya karena tidak adanya surat Teguran (SP) sebagaimana **berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 10 ayat 1 huruf (a) dan (b)**, terhadap perbuatan Penggugat yang dianggap melawan Partai, dengan hal ini perbuatan Tergugat 3 telah melakukan pelanggaran Disiplin Partai sebagaimana bunyi Anggaran Rumah Tangga Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), tidak melakukan tugas partai sebagaimana bunyi Anggaran Dasar Pasal 32 maka perbuatan Tergugat 3 di kategorikan sebagai perbuatan melawan amanat partai dan patut diberi sanksi dan dalam hal ini perbuatan tergugat 3 sebagai perbuatan melawan hukum dan surat yang dikeluarkan tidak mengikat Penggugat dan mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Mataram melalui Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menyatakan surat surat yang di keluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat 3 tersebut adalah cacat secara hukum, tidak berkekuatan hukum dan perbuatan tergugat 3 di nyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa sesuai **Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, maka Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili keberatan (Gugatan) yang Penggugat ajukan .
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami memhon kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya untuk ;
 1. Mengabulkan seluruhnya keberatan atau Gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor: 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama **SUHERMAN/ H. SUHERMAN** Adalah surat yang cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat Penggugat;
 3. Menyatakan hukum mencabut dan menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SUHERMAN/ H. SUHERMAN.

4. Menyatakan hukum perbuatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang mengeluarkan **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor : 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat** atas dasar rekomendasi Dewan Pimpinan Wilayah tanpa adanya/1usulan Dewan Pimpinan Daerah kepada Dewan Pimpinan Wilayah atau didahului dengan adanya Surat Peringatan (SP) sebagaimana ditentukan dalam AD, ART dan PO Partai Berkarya merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dengan mengangkat Ketua Mahkamah Partai baru dan surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai baru sebagai perbuatan melawan hukum dan cacat hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat;
6. Menyatakan hukum surat surat yang di keluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat 1 tersebut tidak berkekuatan hukum dan perbuatan tergugat 1 sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum surat surat yang di keluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat 2 tersebut tidak berkekuatan hukum dan perbuatan tergugat 2 sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum surat surat yang di keluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat 3 tersebut tidak berkekuatan hukum dan perbuatan tergugat 3 sebagai perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya ;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM KONVENSI

I.-----EKSEPSI

1.-----Mengenai Kewenangan Mengadili Secara Absolut

Bahwa terhadap persoalan menyangkut Objek Sengketa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Lombok Barat telah menerbitkan 2 (dua) surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kab. Lombok Barat mengenai Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Lombok Barat dari Partai Berkarya atas nama Lalu Zulfikar Ali dan Suherman, yaitu Surat No. 517/PY.03.1-SD/5201/2/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat No. 518/PY.03.1-SD/5201/2/2023 tanggal 13 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemberhentian Lalu Zulfikar Ali dan Suherman serta penentuan Marzini dan I Komang Mudita sebagai penggantinya, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa karena atas persoalan ini telah terbit surat keputusan administrasi pemerintahan, sehingga yang harus digugat adalah surat KPU Kab. Lombok Barat yang merupakan hasil akhir dari Objek Sengketa.

Bahwa oleh karena itu jelas dan nyata bahwa persoalan ini adalah masalah keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

2.-----Mengenai Kewenangan Mengadili Secara Relatif

Bahwa dalam paparan mengenai Objek Sengketa pada Surat Gugatan halaman 2, Para Penggugat menentukan Objek Sengketa atas perkara ini adalah sebuah surat keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, yaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Zulfuadi, Lalu Zulfikar Ali, dan H. Suherman. Oleh karena itu, jelas bahwa subjek hukum yang digugat dalam perkara ini adalah pihak yang menerbitkan Objek Sengketa, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Tergugat 1) yang berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan asas *actor rei forum sequitur* dalam Pasal 118 ayat

(1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg menentukan bahwa gugatan perdata diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum dimana tergugat tinggal. Selaras dengan hal ini, terhadap penyelesaian permasalahan hukum, Pasal 60 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Berkarya menentukan "Partai sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam dan di luar pengadilan."

Bahwa oleh karena itu menurut hukum, jelas bahwa yang berwenang mengadili perkara perdata ini adalah **Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah Kota Jakarta Selatan**, atau bukan Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah Kota Mataram.

3.-----Mengenai Tempus, Gugatan Telah Lampau Waktu (Daluwarsa)

Bahwa berhubungan dengan uraian Para Penggugat mengenai Objek Sengketa bahwa persoalan ini adalah "Perselisihan Internal Partai Politik", sehingga persoalan ini harus diselesaikan **dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari** sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Parpol. Karena itu menurut hukum, terhadap Objek Sengketa yang terbit pada tanggal 16 Agustus 2023, keberatan Penggugat **harus selesai paling lambat pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023**. Dengan kata lain, gugatan ini yang diajukan pada tanggal 16 Januari 2024 telah terlambat selama 91 (sembilan puluh satu) hari dari batas waktu penyelesaian menurut UU Parpol.

Bahwa sebagaimana juga didalilkan oleh Penggugat, [hlm. 6 dan 10] ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Organisasi Partai Berkarya No. 03/PO/DPP/Berkarya/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 menentukan bahwa keberatan/gugatan **harus diajukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari, atau paling lambat tanggal 30 Agustus 2023**.

Bahwa karena Penggugat tidak mengajukan keberatan atau gugatan melalui mekanisme atau prosedur yang benar dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka jelas berarti bahwa Objek Sengketa telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak ada perselisihan partai politik terhadap persoalan ini.

Bahwa oleh karena itu, sehingga jelas dan terang bahwa Surat Gugatan No. 10/Pdt.PMH-Prt/PR.SH/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang diajukan oleh Penggugat, menurut hukum telah lampau waktu (daluwarsa) dan Objek Sengketa telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Mengenai Subjek (*Error in Persona*)

a.-----Mengenai Subjek yang Menggugat

Bahwa Penggugat yang bernama SUHERMAN, pada tanggal diajukannya gugatan ini sudah mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Barat Dapil II Kec. Sekotong-Lembar dari Partai Nasdem nomor urut 1, hal mana telah diketahui secara luas oleh masyarakat umum, sebagaimana dapat dilihat pada akun Facebook atas nama Aji Suherman [<https://www.facebook.com/deez.scott.1>]

Bahwa oleh karena itu, jelas dan nyata bahwa ketika diajukannya gugatan ini, Penggugat sudah bukan lagi Anggota Partai Berkarya, tetapi anggota Partai Nasdem. Oleh karena itu, Penggugat tidak berwenang lagi untuk menggugat karena atas kesadarannya sendiri sudah melepaskan haknya untuk duduk sebagai Anggota DPRD Kab. Lombok Barat dari Partai Berkarya.

b.-----Mengenai Subjek yang Digugat

1.-----Gugatan Salah Menarik Pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Bahwa terkait Objek Sengketa, satu-satunya yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023.

Bahwa terkait Objek Sengketa karena Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat 1 (DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA), sehingga sangat keliru juga Penggugat yang menarik DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA PROV. NTB dan DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA KAB. LOMBOK BARAT sebagai pihak Tergugat dalam persoalan ini. Terlebih lagi, Penggugat sebagai mantan anggota Partai Berkarya telah mengetahui bahwa Tergugat 1 adalah satu-satunya yang dapat mewakili Partai Berkarya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Berkarya. Karena itu, jelas dan terang bahwa adanya Tergugat 2 dan Tergugat 3 sangat kuat indikasi bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah persoalan utang piutang, atau bukan persoalan partai politik.

Bahwa yang menjadi akar dari persoalan ini adalah persoalan utang piutang antara Penggugat dengan perseorangan, sebagaimana dipaparkan oleh Penggugat pada Posita bagian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 2 [hlm. 3].

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat [hlm. 3] bahwa yang berutang kepada Penggugat bukanlah Tergugat 1, maka jelas bahwa penempatan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA sebagai pihak Tergugat dan karenanya menuduh Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru dalam menarik pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), termasuk pula salah menempatkan kualifikasi Tergugat 1 sebagai pelaku.

2.-----Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa sebagaimana pernyataan Penggugat bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bahwa surat keputusan tersebut sebenarnya terhadap 3 (tiga) subjek hukum, yaitu orang yang bernama Zulfuadi, Lalu Zulfikar Ali, dan H. Suherman.

Bahwa dalam perkara ini, Penggugat (H. SUHERMAN) seharusnya menarik Zulfuadi dan Lalu Zulfikar Ali sebagai pihak Turut Tergugat karena putusan hakim akan berpengaruh terhadap keduanya, meskipun Lalu Zulfikar Ali telah mengajukan gugatan yang diregister dengan Perkara No. 10/Pdt.Sus.Parpol/2024/PN.Mtr. Sehingga oleh karena itu, jelas bahwa Gugatan Penggugat telah kurang pihak yang digugat (*plurium litis consortium*).

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Bahwa dalam uraian mengenai Objek Sengketa, [hlm 2] Penggugat menyatakan:

“Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perselisihan Internal Partai Politik atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor : 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat **atas nama SUHERMAN**. Untuk selanjutnya disebut sebagai : Obyek sengketa”

Bahwa yang benar, Surat Keputusan DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 adalah tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat **atas nama Zulfuadi, Lalu Zulfikar Ali, dan H. Suherman**. Tergugat 1 sama sekali tidak pernah membuat surat khusus untuk memberhentikan hanya seorang Penggugat saja, sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat yang menunjuk Surat Keputusan DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 **atas nama SUHERMAN** sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sangat keliru.

Bahwa selain itu, sebagaimana paparan Para Tergugat sebelumnya mengenai salah subjek (*error in persona*), yang menjadi akar dari persoalan ini adalah persoalan utang piutang, sebagaimana telah dipaparkan oleh Penggugat pada Posita [hlm. 3 angka 2].

Bahwa karena akar persoalan adalah utang piutang yang belum dibayar lunas oleh pihak yang berutang, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan wanprestasi kepada pihak yang berutang tersebut, dan bukan gugatan partai politik kepada badan hukum Partai Berkarya. Oleh karena itu, sangat keliru pula menempatkan Surat Keputusan DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini.

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Bahwa gugatan dari Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscur libel*), sebagaimana paparan berikut.

a.-----Posita Kabur atau Tidak Jelas.

Bahwa dalam uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 8 [hlm. 6], Penggugat menyatakan “Bahwa tentang memperhatikan **point angka 2 surat keputusan DPP partai berkarya yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2023**, adalah surat keputusan yang melanggar AD/ART Partai berkarya karena dikeluarkan tanpa peringatan dan/atau surat peringatan (SP) sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 10 ayat 1 huruf (a) dan (b),...”

Bahwa tidak jelas surat keputusan mana sebenarnya yang dimaksud oleh Penggugat mengenai surat keputusan yang terbit tanggal 12 Agustus 2023 tersebut, karena Penggugat tidak menyebut baik nomornya maupun tentang apa. Dalil gugatan sedemikian jelas merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur karena suatu dalil atau argumentasi harus dinyatakan secara jelas, tegas dan atas hal tertentu.

Bahwa selain itu, terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 9 [hlm. 7], Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa I KOMANG MUDITA merupakan anggota Partai Berkarya versi Tommy Soeharto atau di luar SK Menkumham No. M.HH-28.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 4 November 2022 “..., sehingga **surat Surat Keputusan tersebut** menjadi cacat Hukum dan melawan AD/ART dan PO Partai Berkarya, **MOHON UNTUK DI CABUT SK Nomor : 16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023** dan mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Mataram melalui Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menyatakan **surat surat** yang di keluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat 1 tersebut adalah surat yang cacat secara hukum,...”

Bahwa “**surat Surat** Keputusan tersebut” yang dimaksudkan Penggugat, tidak jelas apakah terjadi kesalahan ketik kekurangan tanda strip (-) yang bermakna beberapa surat (jamak atau plural), ataukah terjadi kesalahan ketik kelebihan kata “surat” sehingga seharusnya berbunyi “Surat Keputusan tersebut” yang bermakna

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal atau singular. Demikian juga frase “surat surat” dalam kalimat “**surat surat** yang di keluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat 1 tersebut”, tidak jelas apakah kesalahan ataukah tidak karena sebelumnya Penggugat memohon pencabutan atas 1 (satu) buah surat, yaitu SK Nomor : 16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023.

Bahwa selanjutnya dalam uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 7 [hlm. 5-6], Penggugat menyatakan “...dan tidak mengikat pihak **Para penggugat** dan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;”.

Bahwa terhadap frase “Para penggugat” tersebut, jelas dan terang bahwa dalam Surat Gugatan No. 02/G.Sus.Pol/ADV.S&P/NTB/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang diajukan oleh Penggugat hanya menyebut nama 1 (satu) orang sebagai Penggugat, yaitu SUHERMAN. Karena itu jelas dan terang telah terjadi kekaburan dalam gugatan Penggugat karena ada pertentangan antara pihak yang menggugat dengan Posita.

b.-----Pertentangan Antara Objek Sengketa dengan Posita.

Bahwa mengenai Objek Sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan DPP Partai Berkarya atas nama SUHERMAN, sebagaimana uraian Penggugat berikut:

“Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum Perselisihan Internal Partai Politik atas **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor : 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023** Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat **atas nama SUHERMAN**. Untuk selanjutnya disebut sebagai : Obyek sengketa”

Bahwa akan tetapi pada posita angka 1, 3, 4, dan 5 [hlm. 3-4], Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 tersebut adalah atas nama **LALU ZULFIKAR ALI dan SUHERMAN**.

Bahwa yang benar, Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tersebut adalah tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama **Zulfuadi, Lalu Zulfikar Ali, dan H. Suherman**, dan bukan atas nama **LALU ZULFIKAR ALI dan SUHERMAN, LALU ZULFIKAR ALI saja, atau SUHERMAN saja**.

Bahwa demikian juga pada bagian posita angka 2 [hlm. 3], Penggugat menguraikan bahwa Tergugat 1 melalui Sdr. Fauzan Rachmansyah, S.H. pernah meminta uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk kepentingan pembayaran utang Tergugat 2 kepada Tergugat 1 yang totalnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa persoalan politik Pergantian Antarwaktu terhadap Penggugat tidak ada sangkut paut (korelasi) dengan persoalan utang piutang yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut, terlebih lagi yang berutang bukanlah Tergugat 1 sebagai badan hukum. Sehingga karena itu, jelas bahwa antara Objek Sengketa dengan dalil gugatan saling bertentangan, atau setidaknya tidak bersesuaian.

c.-----Pertentangan Antara Posita dengan Posita.

Bahwa pada Posita mengenai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 2 [hlm. 3], Penggugat menyatakan bahwa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat 1, padahal Penggugat menguraikan bahwa pihak yang berutang adalah Tergugat 2, sebagaimana pernyataan Penggugat "...pembayaran hutang Tergugat 2 (Dewan Pimpinan Wilayah Prta Berkarya selanjutnya disebut sebagai DPW)...".

Bahwa terhadap utang piutang tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan pernyataan Penggugat sendiri, perjanjian utang piutang tersebut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 2, atau bukan dengan Tergugat 1. Oleh karena itu, jelas terjadi pertentangan di dalam pernyataan Penggugat bahwa Tergugat 1 telah

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal yang berutang dan/atau wanprestasi bukanlah Tergugat 1.

Bahwa sedangkan dalam uraian mengenai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 2, Penggugat justru tidak memasukkan utang piutang tersebut padahal Penggugat sendiri menyatakan bahwa pihak yang berutang adalah Tergugat 2.

c.-----Pertentangan dalam Petitum.

Bahwa pada Surat Gugatan halaman 12 paragraf 1, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya, sebagaimana pernyataan Penggugat “Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada **Ketua Mahkamah Partai Berkarya** untuk ;”. Akan tetapi pada Petitum bagian Subsider, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana pernyataan “Dan apabila **Ketua Pengadilan Negeri Mataram** berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa oleh karena itu, jelas dan nyata telah terjadi pertentangan di dalam Petitum itu sendiri, yaitu di satu sisi permohonan diajukan kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya, sementara pada sisi lain agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram berkenan memutus secara adil.

d.-----Pertentangan Antara Objek Sengketa, Posita, dan Petitum.

Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam uraian mengenai Objek Sengketa [hlm. 2] dan Petitum angka 2, 3 dan 4 [hlm. 3], yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) **No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023** tanggal 16 Agustus 2023.

Bahwa akan tetapi dalam Posita angka 7 [hlm. 6], angka 9 [hlm. 7], dan angka 3 [hlm. 10], pada pokoknya Penggugat memohon agar Surat Keputusan DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) **No. 16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023** Tanggal 16 Agustus 2023 untuk dinyatakan maladministrasi, cacat hukum dan melawan AD/ART Partai Berkarya, dan dimohon untuk dicabut.

Bahwa oleh karena itu, telah terjadi pertentangan di dalam Objek Sengketa, Posita, dan Petitum yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas mengenai objek mana saja yang dijadikan sengketa oleh

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini. Apabila Penguat memang ingin mempersoalkan dan memohon pembatalan atas lebih dari 1 (satu) objek, seharusnya Penguat mencantumkan seluruh objek secara tegas dalam uraian mengenai Objek Sengketa dengan penomoran, misalnya Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan seterusnya.

e.-----Petitum Salah Tujuan Permohonan.

Bahwa meskipun Surat Gugatan No. 10/Pdt.PMH-Prt/PR.SH/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024 dialamatkan tujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Mataram dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, akan tetapi pada Surat Gugatan halaman 12 paragraf 1, permohonan pengabulan gugatan ini ditujukan oleh Penguat kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya, sebagaimana pernyataan Penguat “Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada **Ketua Mahkamah Partai Berkarya** untuk ;”.

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan mengabulkan permohonan Penguat atas perkara ini karena tidak diminta oleh Penguat. Justru apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memeriksa, mengadili dan mengabulkan permohonan Penguat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya, maka putusan menjadi *ultra vires*, termasuk juga *ultra petita*.

II.-----DALAM POKOK PERKARA

1.-----Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Penguat, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.

3.-----Bahwa terhadap uraian angka 1-2 [hlm. 2], Penguat adalah benar mantan anggota Partai Berkarya yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Kab. Lombok Barat masa bakti 2019-2024.

4.- Bahwa terhadap uraian angka 3-4 [hlm. 2], dalil Penguat tidak benar karena Penguat diberhentikan sebagai anggota Partai Berkarya karena telah melakukan pelanggaran.

5.- Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 (hlm. 3-8), berikut adalah tanggapan dari Para Tergugat.

a.-----Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 1 [hlm. 3], yang benar adalah Tergugat 1 menerbitkan Surat

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan DPP Partai Berkarya No.

16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023

tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Zulfuadi, Lalu Zulfikar Ali, dan H. Suherman.

Bahwa dengan demikian, tidak benar Tergugat menerbitkan surat keputusan hanya atas nama 1 (satu) orang H. SUHERMAN saja, tetapi atas 3 (tiga) orang sekaligus, yaitu Zulfuadi, Lalu Zulfikar Ali, dan H. Suherman. Selain itu, tidak benar bahwa Objek Sengketa diterbitkan bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya berdasarkan Keputusan Menkumham No. M.HH-15.AH.11.03 Tahun 2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.

f.-----Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 2 [hlm. 3], Penggugat mendalilkan bahwa "...salah satu alasan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut yaitu persoalan tidak dibayarkannya iuran partai oleh Penggugat adalah sesuatu yang keliru. Justru Penggugat telah membayar iuran partai lebih dari yang diminta/ ditetapkan mengingat..." Tergugat 1 melalui Sdr. Fauzan Rachmansyah, S.H. pernah meminta uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar utang Tergugat 2 kepada Tergugat 1 sebesar total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat, yang meminjam uang kepada Penggugat adalah Tergugat 2, sehingga sangat keliru apabila Tergugat 1 dan Tergugat 3 dilibatkan dalam persoalan utang piutang tersebut.

Bahwa faktanya, dalil Penggugat tersebut tidak benar.

g.-----Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 3 [hlm. 3-4], Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat 1 tidak melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya untuk mengkonfirmasi kepada Penggugat mengenai tunggakan iuran yang belum dibayar, baik melalui peringatan atau panggilan. Tetapi Tergugat 1 dengan sewenang-wenang menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkarya No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 diterbitkan telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Terlebih lagi, KPU Kab. Lombok Barat sudah melakukan pemeriksaan dan verifikasi sehingga terbit Surat No. 518/PY.03.1-SD/5201/2/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Lombok Barat dari Partai Berkarya atas nama Suherman.

Bahwa tidak benar pula dalil Penggugat bahwa Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 tersebut adalah atas nama Lalu Zulfikar Ali dan H. Suherman. Yang benar, surat tersebut atas nama 3 (tiga) orang, yaitu Zulfuadi, Lalu Zulfikar Ali, dan H. Suherman.

h.-----Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 4 dan 5 [hlm. 4-5], Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Lalu Zulfikar Ali dan Suherman, telah disampaikan dan diteruskan oleh Tergugat 3 kepada Ketua DPRD Kab. Lombok Barat. Akan tetapi surat tersebut tidak pernah diteruskan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan haknya untuk keberatan dan/atau pembelaan diri kepada Mahkamah Partai sebagaimana bunyi Pasal 11 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya, hal mana menurut Penggugat bahwa Tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar disiplin dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.

Bahwa dalil Penggugat ini tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

i.-----Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 6 [hlm. 5], Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya Surat Mahkamah Partai Berkarya No.

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.042/MP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Perihal Keterangan Tidak Ada Perselisihan Dari Mahkamah Partai Berkarya adalah cacat hukum karena Objek Sengketa terbit setelahnya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2023. Menurut Penggugat, seharusnya Objek Sengketa diterbitkan terlebih dahulu dan disampaikan kepada anggota partai yang cabut/diberhentikan dari anggota Partai, setelah itu baru diterbitkan Surat Keterangan Mahkamah Partai dengan keterangan ada/tidak keberatan dan/atau pembelaan diri. Sehingga menurut Penggugat, "...hal itu menyebabkan Surat Keterangan Mahkamah Partai merupakan hak hukum Penggugat / Pemohon setelah diterbitkannya Surat PAW DPP, namun Surat Keterangan Mahkamah Partai diterbitkan tanpa ada objek keputusan DPP ini disampaikan kepada Anggota Partai yang di cabut KTA dan/atau diberhentikan adalah bukti bahwa surat keterangan Mahkamah Partai cacat administrasi, cacat hukum serta SK PAW OPP adalah cacat formal dan cacat hukum juga;"

Bahwa dalil Penggugat ini tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena terbitnya Objek Sengketa telah melalui prosedur yang benar.

j.-----Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 7 [hlm. 5-6], Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa cacat hukum karena ketiga orang calon Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diusulkan/dirrekomendasikan bukanlah anggota Partai Berkarya atau di luar SK Menkumham yang terakhir, sehingga surat Keputusan DPP No. 16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Oktober 2023 menjadi maladministrasi atau pelanggaran hukum.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar. Dari 3 (tiga) orang yang direkomendasikan, hanya 2 (dua) orang anggota Partai Berkarya yang dinyatakan telah memenuhi syarat dan keduanya telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi oleh KPU Kab. Lombok Barat.

Bahwa atas keberatan Penggugat yang demikian, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan atau gugatan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Lombok Barat. Karena itu, jelas bahwa gugatan Penggugat ini telah kurang pihak.

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k.-----Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 8 [hlm. 6], Penggugat mendalilkan "Bahwa tentang memperhatikan **point angka 2 surat keputusan DPP partai berkarya yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2023**, adalah surat keputusan yang melanggar AD/ART Partai berkarya karena dikeluarkan tanpa peringatan dan/atau surat peringatan (SP) sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 10 ayat 1 huruf (a) dan (b),... dengan tidak di lakukan sebagaimana amanat aturan partai oleh DPP Partai Berkarya,DPW Prov. NTB dan DPD Kab. Lombok Barat Partai Berkarya maka bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan Hukum;"

Bahwa selain dalil Penggugat tidak benar, surat keputusan yang terbit tanggal 12 Agustus 2023 yang dinyatakan Penggugat tersebut tidak jelas surat keputusan mana sebenarnya yang dimaksud oleh Penggugat, baik nomornya maupun tentang apa. Karena itu, sangat tidak masuk akal apabila Penggugat menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum atas penerbitan surat yang tidak jelas.

l.-----Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 9 [hlm. 7], Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa I KOMANG MUDITA merupakan anggota Partai Berkarya versi Tommy Soeharto atau di luar SK Menkumham No. M.HH-28.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 4 November 2022 "..., sehingga **surat Surat Keputusan tersebut** menjadi cacat Hukum dan melawan AD/ART dan PO Partai Berkarya, **MOHON UNTUK DI CABUT SK Nomor : 16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023** dan mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Mataram melalui Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menyatakan **surat surat** yang di dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat 1 tersebut adalah surat yang cacat secara hukum, tidak berkekuatan hukum dan perbuatan tergugat 1 di nyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;"

Bahwa dalil Penggugat bahwa I KOMANG MUDITA bukanlah anggota Partai Berkarya merupakan dalil yang tidak benar. Sebagaimana jawaban Para Tergugat pada angka 4 huruf f di atas, I KOMANG MUDITA telah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Lombok Barat, sebagaimana Surat No. 518/PY.03.1-SD/5201/2/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab.

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat dari Partai Berkarya atas nama Suherman. Keberatan Penggugat yang demikian seharusnya ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Lombok Barat, dan tidak ada alasan hukum bagi pencabutan SK No. 16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023.

Bahwa frase “surat Surat Keputusan tersebut” (jamak; plural; lebih dari satu) yang cacat hukum dan melawan AD/ART dan PO Partai Berkarya sebagaimana pernyataan Penggugat, sangatlah tidak jelas mengenai beberapa surat keputusan yang dimaksud oleh Penggugat, apakah yang diterbitkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, ataukah Tergugat 3, yang nomor berapa dan tentang apa.

m.-----Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 10 dan 11 [hlm. 7-8], Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat 1 telah menunjuk dan/atau mengangkat Ketua Mahkamah Partai baru tanpa melalui mekanisme yang diatur di dalam AD/ART dan PO Partai Berkarya, yaitu melalui Forum Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana Pasal 28 ayat (7) ART Partai Berkarya. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan prosedur pengajuan gugatan/keberatan dan secara langsung menghadap Ketua Mahkamah Partai Berkarya pada tanggal 19 Oktober 2023, mendaftarkan gugatan/keberatan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya pada tanggal 20 Oktober 2023, dan pada tanggal 3 November 2023 menerbitkan surat penolakan gugatan. Menurut Penggugat, seharusnya Mahkamah Partai Berkarya memproses keberatan Penggugat, dan surat tertanggal 3 November 2023 “...kami anggap Bodong/tidak benar/palsu dan/atau di anggap tidak pernah ada/di kesampingkan...” dan Penggugat memohon untuk menyatakan cacat hukum, tidak berlaku, dan tidak mengikat kepada Penggugat. Pada intinya menurut Penggugat, yang menerbitkan surat tersebut tidak berwenang karena bukanlah Ketua Mahkamah Partai, melainkan Plt./pejabat pengganti.

Bahwa apabila memang benar Penggugat menolak adanya Plt. Ketua Mahkamah Partai Berkarya, Penggugat dapat mengajukan keberatan kepada Partai Berkarya dengan menuntut agar dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku di Partai Berkarya, dan bukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram.

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut justru saling bertentangan antara satu sama lainnya. Pernyataan Penggugat bahwa orang dimaksud bukanlah Ketua Mahkamah Partai Berkarya melainkan hanya Plt./pejabat pengganti saja sehingga tidak sah, jelas bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Penggugat, secara *de facto* jelas dan nyata Penggugat mengakui keabsahan yang bersangkutan sebagai Ketua Mahkamah Partai Berkarya, sebagaimana dinyatakan dalam dalil Penggugat bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Penggugat telah menghadap secara langsung kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya, dan pada tanggal 20 Oktober 2023 telah pula mengajukan/mendaftarkan gugatan/keberatan kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya.

Bahwa faktanya mengenai surat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Objek Sengketa yang terbit pada tanggal 16 Agustus 2023, Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal 20 Oktober 2023, yaitu 65 (enam puluh lima) hari sejak terbitnya Objek Sengketa. Penolakan Mahkamah Partai tersebut sudah tepat menurut hukum karena persoalan tersebut harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Organisasi Partai Berkarya No. 03/PO/DPP/Berkarya/II/2021, dan harus selesai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terbitnya Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Parpol. Para Penggugat yang tidak mempersoalkan hal tersebut melalui mekanisme atau prosedur yang berlaku dalam jangka waktu yang ditentukan, berarti telah menerima keputusan yang termuat dalam Objek Sengketa dan Objek Sengketa telah berkekuatan hukum tetap.

6.- Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 2 [hlm. 9-11], berikut adalah tanggapan dari Para Tergugat.

a.-----Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 2 angka 1 [hlm. 9], Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat DPW Partai Berkarya tanggal 14 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Pemberhentian dan Pencabutan KTA dan PAW terhadap 3 (tiga) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Berkarya telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf a dan b Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya, yang menurut Penggugat telah mengindikasikan bahwa Tergugat 2 telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat ini hanya asumsi belaka yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

b.-----Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 2 angka 2 [hlm. 9-10], Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat 2 telah membuat dan mengajukan rekomendasi pemberhentian, pencabutan KTA dan Pergantian Antarwaktu "...tanpa usulan dan/atau wewenang dari Dewan Pimpinan Daerah satu tingkat dibawahnya yaitu tanpa usulan dari DPD Partai Berkarya Kab.Lombok Barat kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk merekomendasi PAW (Pasal 32 ayat 4 huruf H) dan lagi pula Ketua DPW Partai Berkarya Prov. NTB (khairuddin) ternyata bukan lagi sebagai Anggota Partai Berkarya Sejak Bulan Mei 2023 Karena terbukti mencalonkan diri di Partai lain (Lampiran Bukti) yaitu mencalonkan diri di Partai PBB Dapil Lotim 3 nomor urut 2..."

Bahwa dalil Penggugat mengenai dasar hukum "Pasal 32 ayat 4 huruf H" tersebut, tidak jelas menunjuk pada peraturan mana sehingga patut dikesampingkan.

Bahwa pada akhirnya telah terbit Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Lombok Barat No. 518/PY.03.1-SD/5201/2/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Lombok Barat dari Partai Berkarya atas nama Suherman, yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 7 (tujuh) atas nama Sdr. I Komang Mudita dinyatakan memenuhi syarat, atau dengan kata lain sudah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Lombok Barat, termasuk mengenai proses pemberhentian dan pencabutan KTA atas nama Penggugat.

c.-----Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 2 angka 3 [hlm. 10-11], Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat Keputusan DPW Partai Berkarya tertanggal 14 Agustus 2023 juga cacat hukum karena ketiga calon Pengganti Antarwaktu yang diusulkan/direkomendasikan bukanlah anggota Partai Berkarya.

Bahwa sebagaimana paparan sebelumnya, dalil Penggugat ini tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

7.- Bahwa terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 3 angka 1 [hlm. 11], Penggugat mendalilkan bahwa "...Tergugat 3 telah menerbitkan

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat, dengan cara melawan mekanisme aturan Partai Berkarya karena tidak adanya surat Teguran (SP) sebagaimana berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 10 ayat 1 huruf (a) dan (b), terhadap perbuatan Penggugat yang dianggap melawan Partai,...".

Bahwa dalil Penggugat ini tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa terhadap pendapat Penggugat "...dengan hal ini perbuatan **Tergugat 3 telah melakukan pelanggaran Disiplin Partai** sebagaimana bunyi Anggaran Rumah Tangga Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), **tidak melakukan tugas partai** sebagaimana bunyi Anggaran Dasar Pasal 32 maka **perbuatan Tergugat 3 di kategorikan sebagai perbuatan melawan amanat partai dan patut diberi sanksi...**", jelas merupakan hal yang tidak memiliki dasar hukum untuk dimasukkan dalam gugatan ini.

Bahwa terhadap perbuatan-perbuatan "melakukan pelanggaran Disiplin Partai", "tidak melakukan tugas partai", dan "melawan amanat partai" yang "patut diberi sanksi" merupakan kewenangan Mahkamah Partai Berkarya, dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Mataram. Karena itu, jelas dan nyata bahwa memang benar permohonan atas gugatan ini ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya, sebagaimana Surat Gugatan halaman 10 paragraf 3.

DALAM REKONVENSI

1.-----Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi, secara *mutatis mutandis* merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekonvensi.

2.-- -Bahwa Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi akui secara tegas kebenarannya.

3.- Bahwa Tergugat 1 telah menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Zulfuadi, Lalu Zulfikar Ali, dan H. Suherman.

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.- -Bahwa setelah terbitnya surat tersebut di atas, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kab. Lombok Barat menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kab. Lombok Barat, yaitu:

a. Surat No. 517/PY.03.1-SD/5201/2/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Lombok Barat dari Partai Berkarya atas nama Lalu Zulfikar Ali, yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 4 (empat) atas nama Sdr. Marzini dinyatakan memenuhi syarat;1dan

b. Surat No. 518/PY.03.1-SD/5201/2/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Lombok Barat dari Partai Berkarya atas nama Suherman, yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 7 (tujuh) atas nama Sdr. I Komang Mudita dinyatakan memenuhi syarat.

5. Bahwa kemudian Sudirman, S.H. sebagai kuasa hukum Lalu Zulfikar Ali dan Suherman melayangkan surat No. 002.1/Pemberitahuan/G_Parpol/ADV.S.P/NTB/X/2023 tertanggal Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Gugatan Mahkamah Partai yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Lombok Barat yang pada pokoknya meminta DPRD Kab. Lombok Barat untuk tidak atau menunda melanjutkan proses pengajuan/pengusulan PAW yang dimohonkan oleh Tergugat 1 selama keberatan sengketa internal partai politik yang diajukan oleh Lalu Zulfikar Ali dan Suherman belum memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diklaim sebagai bentuk menghormati dan mentaati peraturan perundang-undangan.

6.--Bahwa karena proses Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Lombok Barat atas nama Lalu Zulfikar Ali dan Suherman tersebut tidak juga selesai diproses oleh Ketua DPRD Kab. Lombok Barat dan dengan adanya surat tersebut pada angka 5, sehingga Tergugat 1 bersurat kepada Ketua DPRD Kab. Lombok Barat dengan Surat Tim Advokasi Hukum Partai Berkarya No. 3.1/LO/AH/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 3 November 2023 perihal Pendapat Dari Segi Hukum (PDSH) tentang Nota Keberatan Terhadap Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Berkarya atas nama Lalu Zulfikar Ali dan H. Suherman.

Bahwa melalui surat tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa Lalu Zulfikar Ali dan H. Suherman telah melanggar Anggaran Rumah Tangga Partai

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkarya dengan tidak melaksanakan kewajiban iuran dan keduanya telah mendapatkan sanksi, dari peringatan lisan sampai tertulis, tercatat tanggal 9 Juni 2023, tanggal 10 Juli 2023, dan tanggal 11 Juli 2023.

Bahwa terhadap Surat Gugatan Mahkamah Partai yang diajukan oleh Penggugat di atas pada angka 5, Mahkamah Partai Berkarya telah menolak dan tidak dapat meregister dalam buku register perkara karena sangat kuat dugaan pelanggaran, yaitu:

a.-----Surat tersebut ditujukan kepada penerima Ketua Mahkamah Partai Berkarya dan disampaikan dengan tanda bukti pengiriman berupa Resi JNE No. 200400097228023 dengan tanggal pengiriman 19 Oktober 2023, hal mana tidak sesuai dengan mekanisme berdasarkan PO Mahkamah Partai, terutama Pasal 6 jo. Pasal 7 ayat (1);

c.-----Surat tersebut disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2023, atau berjarak 65 (enam puluh lima) hari setelah terbitnya Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, hal mana tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) PO Mahkamah Partai; dan

d.-----Surat yang oleh Pihak Ter-PAW disebut sebagai Tanda Terima Permohonan Perselisihan Tertanggal 20 Oktober 2023 tersebut diduga dipalsukan karena tidak sesuai format resmi, serta tanda tangan penerima dokumen Surat Gugatan Mahkamah Partai tersebut jelas palsu, yaitu tidak sama dan terkesan tidak natural dengan tanda tangan sebenarnya.

7.---Bahwa kemudian dengan Surat Gugatan No. 01/G/ADV.S&P/NTB/XI/2023 tertanggal 27 November 2023, Lalu Zulfikar Ali dan H. Suherman mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram yang diregister dengan Perkara No. 274/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN.Mtr. Pada akhirnya, gugatan tersebut dicabut tepat sebelum agenda sidang pembacaan surat gugatan dengan alasan perbaikan gugatan.

8.-----Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat ini hanyalah akal-akalan semata yang dengan berbagai cara berupaya untuk menggagalkan pengangkatan Anggota DPRD Kab. Lobar yang saat ini sedang mengalami kekosongan jabatan, yaitu dengan cara mengulur waktu karena batas waktu pengangkatan lebih kurang sampai tanggal 19 Maret 2024.

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.----Bahwa berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh SUHERMAN dengan Surat Gugatan No. 10/Pdt.PMH-Prt/PR.SH//2024 tertanggal 15 Januari 2024, Lalu Zulfikar Ali juga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Perkara No. 10/Pdt.Sus.Parpol/2024/PN.Mtr. melalui Surat Gugatan No. 02/G.Sus.Pol/ADV.S&P/NTB//2024 tertanggal 15 Januari 2024.

Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati surat gugatan yang diajukan oleh SUHERMAN maupun Lalu Zulfikar Ali, sangat jelas dan nyata bahwa kedua gugatan tersebut isinya identik atau sangat mirip. Hal ini jelas menunjukkan bahwa secara nyata Penggugat tidak memiliki iktikad baik dan telah terjadi persekongkolan atau permufakatan jahat oleh keduanya, sebagaimana telah Para Tergugat paparkan di atas.

10.---Bahwa kuatnya dugaan tersebut di atas, semakin dipertegas lagi dengan kenyataan bahwa pada saat diajukannya gugatan ini, Penggugat merupakan Anggota Partai Nasdem yang telah mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Barat Dapil II Kec. Sekotong-Lembar, sebagaimana dimuat dalam laman Facebook milik Penggugat dengan nama akun Aji Suherman [<https://www.facebook.com/deez.scott.1>].

11.-----Bahwa perbuatan Penggugat tersebut jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Kab. Lombok Barat, karena terdapat hak-hak mendasar bangsa Indonesia, yaitu atas hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran sebagai bagian dari hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan telah dijamin pemenuhannya oleh Negara melalui UUD 1945 sebagai Konstitusi NKRI. Secara khusus, perbuatan Penggugat tersebut juga telah merugikan Partai Berkarya sebagai badan hukum yang oleh undang-undang diakui sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat Indonesia, yang mana atas hal tersebut Partai Berkarya seharusnya pada bulan November 2023 sudah dapat mendudukkan 2 (dua) orang putra terbaik Kab. Lombok Barat untuk menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD Kab. Lombok Barat, yaitu Sdr. I Komang Mudita dan Sdr. Marzini.

12.-----Bahwa atas Anggota Partai Berkarya yang sudah menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Partai Berkarya berhak atas iuran sebesar Rp1.000.000,00/bulan (satu juta rupiah per bulan). Oleh karena itu sangat pantas menurut hukum apabila Penggugat dihukum membayar ganti

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiel kepada Para Tergugat sebesar Rp1.000.000,00/bulan (satu juta rupiah per bulan) terhitung sejak bulan November 2023 sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Para Tergugat yang terhalang dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kab. Lombok Barat yang telah memilih perwakilannya untuk duduk sebagai Anggota DPRD Kab. Lombok Barat, jelas telah mengalami kerugian imateriel, yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

13.- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka sangat patut menurut hukum bagi Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00/hari (satu juta rupiah per hari) atas setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan atas perkara ini

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I.-----Dalam Konvensi

1.---Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

8.- Menyatakan hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III.-----Dalam Rekonvensi

1.-----Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2.-----Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);

3.-Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Para Tergugat, yaitu ganti kerugian materiel sebesar Rp1.000.000,00/bulan (satu juta rupiah per bulan) terhitung sejak terhitung sejak bulan November 2023 sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta kerugian imateriel sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai pada saat putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar denda sebesar Rp1.000.000,00/hari (satu juta rupiah per hari) atas setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan atas perkara ini.

IV.-----Dalam Konvensi dan Rekonvensi

---Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut dan relatif yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Berkarya atas nama Suherman, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB atas nama Zulfuadi, Lalu Zulfikar Ali, dan H. Suherman, diberi tanda P.2.;
3. Foto copy Hasil Keputusan Munaslub Partai Beringin berkarya Jakarta 11-12 Juli 2020 , diberi tanda P.3.;
4. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor SK-KTA.35/DPP/BERKARYA/X/2021 dan Penetapan Rehabilitasi Status Keanggotaan Partai Berkarya Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama I Komang Mudita, Marzini, S.H., dan Turmuzi. diberi tanda P. 4 ;
5. Foto copy Surat Keputusan No. 16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Pembatalan Sebagian Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya (Beringin Karya)

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SK-KTA.35/DPP/BERKARYA/X/2021 dan Penetapan Rehabilitasi

Status Keanggotaan Partai Berkarya Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama I Komang Mudita, Marzini, S.H., dan Turmuzi.

diberi tanda P. 5 ;

6. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor . 88/PUU-XXI/2023,

diberi tanda P. 6;

7. Foto copy setoran melalui BCA tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.

80.000.000. (delapan puluh juta rupiah), diberi tanda P.7;

8. Foto copy ketua DPW Partai Berkarya Atas Nama Hairudin yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Lotim II Partai

Bulan Bintang, diberi tanda P.8.;

9. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 800/796/SETWAN/2023 tertanggal 18

Oktober 2023, diberi tanda P. 9 ;

10. Foto copy Boarding Pass tertanggal 19 Oktober 2023 atas nama SUHERMAN (Penggugat) untuk penerbangan Lombok-Jakarta diberi tanda P.

10 ;

11. Foto copy tanda terima permohonan perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya tertanggal 20 Oktober 2023 diberi tanda P. 11;

12. Foto copy Surat dari Mahkamah Partai Berkarya tertanggal 3 November 2023 yang isinya adalah penolakan terhadap gugatan Penggugat

dan tidak dapat mendaftarkan gugatan Penggugat. diberi tanda P. 12;

13. Foto copy Peraturan Organisasi (PO) Partai Berkarya, diberi tanda P.

13;

14. Foto copy Surat Keputusan Nomor

18.B/SK/DPP/BERKARYA/IV/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Pengesahan

Perubahan Dewan Dewan Pimpinan Wilayah, di beri tanda P.14;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali

bukti P-1,P-4,P-6 sampai dengan P-8,P-10 sampai P-13 berupa fotocopy dari fotocopy telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman, dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pengurus Partai Berkarya (Beringin Karya) sebagai sekretaris DPW dan ditugaskan di bidang hukum dan di Partai bekerja Saksi mengurus pergantian antar waktu (PAW);
- Bahwa dulu Partai Berkarya (Beringin Karya) pernah ada sengketa antara tahun 2020 -2021 di Pusat dan ada pergantian Pengurus ;
- Bahwa sekarang pengurus DPP pak Muchdi Purwopranjono ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suherman Penggugat dan dia sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019 yang mana waktu itu Ketua Partai Beringin Karya adalah Tomy Suharto ;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemecatan Penggugat tanpa dasar dan untuk melakukan pergantian harus melalui prosedur atau tata cara yang benar ;
- Bahwa atas bukti P.4 yang ditunjukkan kepada Saksi dibenarkan dan bukti P. 2 dibenarkan oleh Saksi bahwa yang di PAW adalah Zulfuadi, Lalu Zulfikar dan Penggugat ;
- Bahwa alasan Suherman diberhentikan karena tidak membayar iuran partai ke DPP dan dari DPP pernah meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas bukti P.7 dibenarkan oleh Saksi bahwa Penggugat telah menyetorkan dananya yang diberikan kepada DPP yang diserahkan melalui Agus Kamarwan dan dananya berasal dari Penggugat (Suherman) ;
- Bahwa uang itu dikeluarkan untuk kepentingan pengurus baru sampai akhir masa jabatan ;
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Beringin karya karena tidak membayar iuran ;
- Bahwa untuk menjadi Pengurus dikenakan iuran Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dan untuk anggota DPR ;
- Bahwa kalau ada permasalahan dalam partai seharusnya mengeluarkan SP dulu sesuai dengan AD/ART tidak langsung mengeluarkan surat pemecatan ;
- Bahwa pemberian SP itu ada juga tahapannya yaitu SP1, 2 dan 3 kemudian mengeluarkan peringatan ;
- Bahwa setahu Saksi Suherman tidak pernah melakukan pelanggaran dan kemudian tidak ada pembelaan sesuai dengan aturan dalam partai ;
- Bahwa dalam pemberhentian Penggugat ada diberikan SK dan dalam SK ada nama penggantinya yaitu I Komang Mudita ;
- Bahwa atas bukti P.5 dibenarkan oleh Saksi yaitu ada 3 orang yang dipecat dalam keputusan tersebut ;
- Bahwa tidak wajar bila ada anggota yang dipecat langsung disiapkan penggantinya karena prosedur yang benar dalam Pasal 5 ayat 3 seorang yang di pecat harus direhabilitasi dulu ;
- Bahwa Pimpinan wilayah sekarang Saksi tidak kenal orangnya ;
- Bahwa atas bukti P.8 dibenarkan oleh Saksi bahwa orang yang bernama Khairuddin sebagai pimpinan wilayah dan sekarang yang bersangkutan telah mencalonkan diri dari partai PBB ;
- Bahwa seharusnya 3 orang yang dipecat tersebut harus segera membuktikan diri di Mahkamah Partai karena Penggugat di pecat tidak pernah menerima SK sehingga tidak tahu dirinya di pecat ;
- Bahwa pengajuan gugatan ke Mahkamah Partai selama 14 hari ;
- Bahwa atas bukti P.11 dibenarkan oleh Saksi karena Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Mahkamah Partai ;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pendaftaran gugatan tersebut Mahkamah Partai tidak pernah melakukan sidang dan langsung mengeluarkan putusan yang isinya menolak gugatan ;
- Bahwa pada saat mendaftar 3 orang yang berangkat ke Jakarta tapi kantor tersebut sepi Saksi hanya bisa bertemu dengan satpam karena kantor sudah 4 bulan tidak ada kegiatan lalu Saksi yang diantar satpam untuk mendaftar ;
- Bahwa benar pernah ada sengketa di Pengadilan Negeri Mataram yang diajukan oleh Lalu Zulfikar dan Saksi sebagai kuasanya ;
- Bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan SK dan dalam SK tersebut ada 3 orang yang diberhentikan akan tetapi dia tidak menerima SK;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris pada Partai Beringin Karya sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 awal ;
- Bahwa uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diberikan melalui sdr. Fauzan Rachmansyah, S.H ;
- Bahwa Sdr. Fauzan Rachmansyah, S.H sebagai apa dalam Partai Beringin Karya Saksi lupa ;
- Bahwa pada saat mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai tidak pernah ada sidang tapi setelah 2 minggu keluar putusan menolak ;
- Bahwa dengan adanya putusan tersebut dianggap masalah partai sudah selesai dan kalau tidak puas mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Penggugat dipecat karena dianggap telah melanggar AD/ART Partai dengan tidak membayar iuran Partai hanya itu alasannya kemudian Penggugat dipecat dari keanggotaan Partai ;
- Penggugat Suherman sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat;

2. Saksi Zulfuadi, dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih aktif menjadi anggota dewan pada partai berkarya;
- Bahwa Saksi sempat diberhentikan sebagai anggota dewan bertiga yaitu Suherman, Lalu Zulfikar Ali dan Saksi sendiri;
- Bahwa alasan Saksi diberhentikan karena tidak pernah bayar iuran partai;
- Bahwa terhadap bukti T.2 yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total iuran yang belum Saksi bayar lupa jumlahnya ;

- Bahwa iuran itu merupakan kewajiban anggota dan tidak pernah diberikan teguran memberhentikan Saksi bertiga apalagi dipanggil ;

- Bahwa surat PAW itu langsung ke kantor DPR ;

- Bahwa PAW itu tanggal 09 Oktober 2023 dan Saksi terima di kantor Dewan dan bukan langsung dari partai ;

- Bahwa atas PAW itu Saksi bertiga mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai dengan mengajukan gugatan;

- Bahwa atas gugatan yang Saksi ajukan tersebut sudah terdaftar di Mahkamah Partai;

- Bahwa Mahkamah Partai itu ada di DPP dan saat ke Mahkamah partai Saksi hanya bertemu dengan penjakanya saja karena beberapa bulan sudah tidak ada kegiatan ditempat itu;

- Bahwa proses PAW Saksi tidak dilanjutkan karena kebetulan orang yang menggantikan Saksi masuk partai PAN atau pindah Partai dan sekarang Saksi masih aktif;

- Bahwa yang dilanjutkan proses PAWnya adalah Penggugat dan Lalu Zulfikar Ali;

- Bahwa uang yang disetorkan oleh Suherman adalah sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa atas bukti P.8 dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat/Suherman setor iuran dan Saksi hanya tahu Suherman sudah menyetor saja;

- Bahwa iuran itu masing-masing 1 juta rupiah perbulannya untuk DPP, DPR, dan DPD sehingga jumlahnya 3 juta rupiah;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima uangnya Penggugat;

- Bahwa Lalu Zulfikar Ali menyetor iuran juga;

- Bahwa setahu Saksi 3 kali diberikan surat peringatan baru diberikan surat PAW dan Saksi menerima surat PAW tapi tidak ada surat peringatan dan surat PAW itu tidak diberikan langsung ke yang bersangkutan tapi langsung ke DPR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. SK.01/DPP/PARTAI

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BERKARYA/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Pengesahan luran Bulanan Anggota DPRD Partai Beringin Karya (Berkarya), diberi tanda T.1;
2. Foto copy Surat Keputusan DPD Partai Berkarya Kab. Lombok Barat No. SK-PAW.06/DPD/PARTAI BERKARYA/LB/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Atas Nama H. Suherman dari Keanggotaan Partai Berkarya dan/atau Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai Berkarya Kabupaten Lombok Barat Masa Jabatan 2019/2024, diberi tanda T. 2;
3. Foto copy Surat DPP Partai Berkarya No. 12.8/II/KB/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 perihal Surat Keterangan tentang Riwayat luran Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat atas nama H. Suherman yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai Berkarya Prov. NTB.diberi tanda T. 3;
4. Foto copy Surat Keputusan DPW Partai Berkarya Prov. NTB No. SK-PAW.04/DPW/BERKARYA/NTB/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Pemberhentian dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Atas Nama H. Suherman dari Keanggotaan Partai Berkarya dan/atau Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai Berkarya Kabupaten Lombok Barat Masa Jabatan 2019-2024, diberi tanda T. 4 ;
5. Foto copy Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. 16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Pembatalan Sebagian Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor SK-KTA.35/DPP/BERKARYA/X/2021 dan Penetapan Rehabilitasi Status Keanggotaan Partai Berkarya Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama I Komang Mudita, Marzini, S.H., dan Turmuzi. diberi tanda T. 5;
6. Fotp copy Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB atas nama Zulfuadi, Lalu Zulfikar Ali, dan H. Suherman, diberi tanda T. 6;
7. Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat No. 518/PY.03.1-SD/5201/2/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Berkarya atas nama Suherman ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kab. Lombok Barat, diberi tanda T.7;
8. Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 230 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diberi tanda T.8;
9. Foto copy Surat Tim Advokasi Hukum Partai Berkarya No. 3.1/LO/AH/DPP/Berkarya/XI/2023 tanggal 3 November 2023 perihal Pendapat Dari Segi Hukum (PDSH) tentang Nota Keberatan Terhadap Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Berkarya atas nama Lalu Zulfikar Ali dan H. Suherman ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, diberi tanda T.9;
10. Foto copy Surat Mahkamah Partai Berkarya No. A.050/MP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 3 November 2023 perihal Keterangan Tidak Dapat Memproses Permohonan Gugatan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, diberi tanda T.10;
11. Foto copy Surat DPP Partai Berkarya No. 6.1/U/KS/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 6 November 2023 perihal Nota Keberatan dan Permohonan Tindak Lanjut PAW Anggota DPRD Partai Berkarya di Kabupaten Lombok Barat ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, diberi tanda T.11;
12. Foto copy Peraturan Organisasi Partai Berkarya No. 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Pengajuan Gugatan, Administrasi Perkara, dan Persidangan di Mahkamah Partai Berkarya (Beringin Karya), diberi tanda T.12 .
13. Foto copy Surat Mahkamah Partai Berkarya No. A.043/MP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Keterangan Tidak Ada Perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya a.n. H. Suherman ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Lombok Barat, diberi tanda T.13 ;
14. Foto Copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 171.3-78 tahun 2024 tentang peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Sdr Suherman Masa Jabatan 2019-2024, di beri tanda T.14;
15. Foto Copy, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 171.2-79 tahun 2024 tentang peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Sdr I Komang Mudita sisa Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 5 Februari 2024, di beri tanda T.15;
16. Foto Copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 120/138/Pem dan Otda/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang tentang Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, di beri tanda T.16;
- Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan aslinya;

Menimbang, selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat juga telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musleh, S.Pd, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah iuran yang harus dibayar oleh Penggugat kepada DPD, DPP dan DPW;
- Bahwa iuran yang harus dibayar oleh Penggugat kepada DPD, DPP dan DPW adalah masing-masing sebesar 1 juta rupiah perbulannya;
- Bahwa cara pembayarannya dengan cara transper;
- Bahwa iuran itu diwajibkan kepada masing-masing anggota Dewan dan masuk rekening Partai;
- Bahwa Penggugat tidak membayar iuran kemudian diberikan peringatan;
- Bahwa kalau Penggugat ada membayar iuran akan ada catatannya dan selama ini Penggugat tidak pernah membayar iuran;
- Bahwa selama Penggugat tidak membayar iuran ada diberi SP dan langsung diterima oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi yang datang membawakan Penggugat SP tersebut kerumahnya yang pada saat itu ibunya meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hutang Penggugat kepada DPW sebesar Rp. 500.000.000.yang saya tahu Penggugat pernah menggadaikan mobilnya dan uangnya diberikan kepada Agus Kamarwan;
- Bahwa mengenai hutang piutang Penggugat kepada Agus Kamarwan Saksi tahu pada saat Agus Kamarwan menjadi ketua;
- Bahwa uang hasil gadai mobil itu oleh Penggugat diserahkan kepada Agus Kamarwan sebesar Rp. 80.000.000,00;
- Bahwa pada saat datang ke rumahnya Penggugat bersama Harirudin mengantar SP tersebut kemudian Suherman mengatakan buang saja;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat diberhentikan jadi Anggota Dewan dari SK yang keluar;
- Bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan SK Gubenur dan pengganti bernama I Ketut Mudita;
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena tidak membayar iuran partai;
- Bahwa Saksi dalam Partai tidak sebagai anggota;
- Bahwa sekarang Saksi dalam Partai Berkarya sebagai Sekretaris DPW Propinsi sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa pada saat proses PAW Penggugat, Saksi belum masuk sebagai anggota Partai;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Penggugat di PAW Saksi baru masuk menjadi anggota di Partai;
- Bahwa surat SP itu dikeluarkan oleh DPW;
- Bahwa Saksi tidak tahu Suherman ada mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai;
- Bahwa Hairudin pernah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan dari partai PBB;
- Bahwa setahu Saksi yang di PAW ada 2 orang yaitu Penggugat dan Lalu Zulpikar Ali;
- Bahwa SP itu ditanda tangan oleh Ketua yaitu Agus Kamarwan;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai sekretaris DPW dari pusat;
- Bahwa berapa bulan Penggugat tidak membayar iuran Saksi tidak tahu karena kalau membayar langsung masuk rekening partai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima uangnya Penggugat pada saat menyetorkan iuran;

2. Saksi Ahmad Tarmizi, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam partai Saksi sebagai ketua DPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi partai tidak ada berhutang sama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan;
- Bahwa masalah Penggugat adalah iuran yang harus dibayar oleh Penggugat kepada DPD, DPP dan DPW;
- Bahwa iuran yang harus dibayar oleh Penggugat kepada DPD, DPP dan DPW adalah masing-masing sebesar 1 juta rupiah perbulannya;
- Bahwa pembayarannya dengan cara transfer;
- Bahwa iuran itu diwajibkan kepada masing-masing anggota Dewan dan masuk rekening Partai;
- Bahwa Penggugat tidak membayar iuran kemudian diberikan peringatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai;
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena tidak membayar iuran ke Partai;
- Bahwa iuran yang harus dibayar oleh Penggugat kepada DPD, DPP dan DPW adalah masing-masing sebesar 1 juta rupiah perbulannya;
- Bahwa iuran itu diwajibkan kepada masing-masing anggota Dewan dan masuk rekening partai;
- Bahwa Penggugat tidak membayar iuran kemudian diberikan peringatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Mengenai kewenangan mengadili secara Absolut

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah terhadap persoalan menyangkut Objek Sengketa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Lombok Barat telah menerbitkan 2 (dua) surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kab. Lombok Barat mengenai Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Lombok Barat dari Partai Berkarya atas nama Lalu Zulfikar Ali dan Suherman, yaitu Surat No. 517/PY.03.1-SD/5201/2/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat No. 518/PY.03.1-SD/5201/2/2023 tanggal 13 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemberhentian Lalu Zulfikar Ali dan Suherman serta penentuan Marzini dan I Komang Mudita sebagai penggantinya, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena atas persoalan tersebut telah terbit surat keputusan administrasi pemerintahan, sehingga yang harus digugat adalah surat KPU Kab.Lombok Barat yang merupakan hasil akhir dari obyek sengketa, sehingga persoalan ini adalah persoalan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Mengenai kewenangan mengadili secara relatif

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dalam paparannya Para Penggugat menentukan Objek Sengketa atas perkara ini adalah sebuah surat keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, yaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Zulfuadi, Lalu Zulfikar Ali, dan H. Suherman. Oleh karena itu, jelas bahwa subjek hukum yang digugat dalam perkara ini adalah pihak yang menerbitkan Objek Sengketa, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Tergugat 1) yang berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta dan berdasarkan asas *actor rei forum sequitur* dalam pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg dan

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan Pasal 60 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Berkarya yang menentukan "Partai sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam dan diluar Pengadilan, oleh karena itu yang berwenang adalah Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Absolut dan Relatif) tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Absolut dan Relatif) tersebut oleh karena telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini, maka eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Para Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

3. Eksepsi mengenai Tempus Gugatan telah lampau waktu (Daluwarsa)

Menimbang bahwa berhubungan dengan uraian Para Penggugat mengenai Objek Sengketa bahwa persoalan ini adalah "Perselisihan Internal Partai Politik", sehingga persoalan ini harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Parpol. Karena itu menurut hukum, terhadap Objek Sengketa yang terbit pada tanggal 16 Agustus 2023, keberatan Penggugat harus selesai paling lambat pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023. Dengan kata lain, gugatan ini yang diajukan pada tanggal 16 Januari 2024 telah terlambat selama 91 (sembilan puluh satu) hari dari batas waktu penyelesaian menurut UU Parpol dan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Organisasi Partai Berkarya No. 03/PO/DPP/Berkarya/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 menentukan bahwa keberatan/gugatan harus diajukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari, atau paling lambat tanggal 30 Agustus 2023 dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan keberatan atau gugatan melalui mekanisme atau prosedur yang benar dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka jelas bahwa Objek Sengketa telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak ada perselisihan partai politik terhadap persoalan ini, sehingga Surat Gugatan No. 10/Pdt.PMH-Pr/PR.SH/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang diajukan oleh Penggugat, menurut hukum telah lampau waktu (daluwarsa) dan Objek Sengketa telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi tersebut oleh karena berkaitan dengan pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, maka eksepsi Para Tergugat Konvensi tersebut patut untuk ditolak;

4. Eksepsi mengenai subjek (Error In Persona)

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengenai Subjek yang menggugat

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan jika Penggugat ketika mengajukan gugatan sudah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil II Kecamatan Sekotong-Lembar dari Partai Nasdem yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat umum, sehingga ketika diajukan gugatan ini Penggugat sudah bukan lagi anggota Partai Berkarya sehingga tidak berwenang lagi mengajukan gugatan;

b. Mengenai Subjek yang digugat

1. Gugatan salah menarik pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan jika yang digugat oleh Penggugat adalah Surat DPP Partai Berkarya No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Tergugat I, sehingga keliru jika Penggugat juga menggugat DPW Partai Berkarya Provinsi NTB dan DPD Partai Berkarya Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak Tergugat, terlebih lagi Penggugat mengetahui jika Tergugat I yang dapat mewakili Partai Berkarya;

2. Gugatan kurang pihak

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan jika surat keputusan DPP Partai Berkarya No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 adalah untuk 3 subyek hukum, yaitu Zulfuadi, Lalu Zulfikar dan H.Suherman, sehingga seharusnya Penggugat menarik Zulfuadi dan Lalu Zulfikar sebagai pihak Turut Tergugat karena putusan hakim akan berpengaruh terhadap keduanya meskipun Lalu Zulfikar Ali telah mengajukan gugatan yang teregister dengan Perkara No. 10/Pdt.Sus.Parpol/2024/PN.Mtr;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa mengenai eksepsi mengenai subyek yang menggugat dan gugatan salah menarik pihak, hal tersebut telah berkaitan dengan pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sedangkan mengenai gugatan kurang pihak, dalam dalilnya Para Tergugat mendalilkan jika Lalu Zulfikar Ali telah mengajukan gugatan yang teregister dengan Perkara No.10/Pdt.Sus.Parpol/2024/PN.Mtr, sehingga dengan diajukannya gugatan oleh Lalu Zulfikar Ali, maka kepentingannya akan terakomodir dalam putusan terhadap gugatannya tersebut meskipun tidak menjadi pihak dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

5. Eksepsi Gugatan Salah Objek (Error in Objecto)

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 adalah tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Zulfuadi, Lalu Zulfikar Ali, dan H. Suherman. Tergugat 1 sama sekali tidak pernah membuat surat khusus untuk memberhentikan hanya seorang Penggugat saja, sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat yang menunjuk Surat Keputusan DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) No.16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama SUHERMAN sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sangat keliru;

Bahwa selain itu, sebagaimana paparan Para Tergugat sebelumnya mengenai salah subjek (*error in persona*), yang menjadi akar dari persoalan ini adalah persoalan utang piutang, sebagaimana telah dipaparkan oleh Penggugat pada Posita [hlm. 3 angka 2];

Bahwa karena akar persoalan adalah utang piutang yang belum dibayar lunas oleh pihak yang berutang, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan wanprestasi kepada pihak yang berutang tersebut, dan bukan gugatan partai politik kepada badan hukum Partai Berkarya. Oleh karena itu, sangat keliru pula menempatkan Surat Keputusan DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat Konvensi tersebut diatas, telah berkaitan dengan pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga eksepsi Para Tergugat Konvensi beralasan untuk ditolak;

6. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

a. Posita Kabur atau tidak jelas

Bahwa dalam uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 8 [hlm. 6], Penggugat menyatakan "Bahwa tentang memperhatikan **point angka 2 surat keputusan DPP partai berkarya yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2023**, adalah surat keputusan yang melanggar AD/ART Partai berkarya karena dikeluarkan tanpa peringatan dan/atau surat peringatan (SP) sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 10 ayat 1 huruf (a) dan (b),...";

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak jelas surat keputusan mana sebenarnya yang dimaksud oleh Penggugat mengenai surat keputusan yang terbit tanggal 12 Agustus 2023 tersebut, karena Penggugat tidak menyebut baik nomornya maupun tentang apa. Dalil gugatan sedemikian jelas merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur karena suatu dalil atau argumentasi harus dinyatakan secara jelas, tegas dan atas hal tertentu;

Bahwa selain itu, terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 9 [hlm. 7], Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa I KOMANG MUDITA merupakan anggota Partai Berkarya versi Tommy Soeharto atau di luar SK Menkumham No. M.HH-28.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 4 November 2022 "..., sehingga **surat Surat Keputusan tersebut** menjadi cacat Hukum dan melawan AD/ART dan PO Partai Berkarya, **MOHON UNTUK DI CABUT SK Nomor : 16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023** dan mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Mataram melalui Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menyatakan **surat surat** yang di keluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat 1 tersebut adalah surat yang cacat secara hukum,...";

Bahwa "**surat Surat Keputusan tersebut**" yang dimaksudkan Penggugat, tidak jelas apakah terjadi kesalahan ketik kekurangan tanda strip (-) yang bermakna beberapa surat (jamak atau plural), ataukah terjadi kesalahan ketik kelebihan kata "surat" sehingga seharusnya berbunyi "Surat Keputusan tersebut" yang bermakna tunggal atau singular. Demikian juga frase "surat surat" dalam kalimat "**surat surat** yang di keluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat 1 tersebut", tidak jelas apakah kesalahan ataukah tidak karena sebelumnya Penggugat memohon pencabutan atas 1 (satu) buah surat, yaitu SK Nomor : 16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya dalam uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 7 [hlm. 5-6], Penggugat menyatakan "...dan tidak mengikat pihak **Para penggugat** dan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum";

Bahwa terhadap frase "Para penggugat" tersebut, jelas dan terang bahwa dalam Surat Gugatan No. 02/G.Sus.Pol/ADV.S&P/NTB/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang diajukan oleh Penggugat hanya menyebut nama 1 (satu) orang sebagai Penggugat, yaitu SUHERMAN. Karena itu jelas dan terang telah terjadi kekaburan dalam gugatan Penggugat karena ada pertentangan antara pihak yang menggugat dengan posita;

b. Pertentangan antara obyek sengketa dengan Posita

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai Objek Sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan DPP Partai Berkarya atas nama SUHERMAN, sebagaimana uraian Penggugat berikut:

“Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum Perselisihan Internal Partai Politik atas **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor : 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023** Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat **atas nama SUHERMAN**. Untuk selanjutnya disebut sebagai : obyek sengketa”;

Bahwa akan tetapi pada posita angka 1, 3, 4, dan 5 [hlm. 3-4], Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tersebut adalah **atas nama LALU ZULFIKAR ALI dan SUHERMAN**;

Bahwa yang benar, Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tersebut adalah tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat **atas nama Zulfuadi, Lalu Zulfikar Ali, dan H. Suherman, dan bukan atas nama LALU ZULFIKAR ALI dan SUHERMAN, LALU ZULFIKAR ALI saja, atau SUHERMAN saja**;

Bahwa demikian juga pada bagian posita angka 2 [hlm. 3], Penggugat menguraikan bahwa Tergugat 1 melalui Sdr. Fauzan Rachmansyah, S.H. pernah meminta uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk kepentingan pembayaran utang Tergugat 2 kepada Tergugat 1 yang totalnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa persoalan politik Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak ada sangkut paut (korelasi) dengan persoalan utang piutang yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut, terlebih lagi yang berutang bukanlah Tergugat 1 sebagai badan hukum. Sehingga karena itu, jelas bahwa antara Objek Sengketa dengan dalil gugatan saling bertentangan, atau setidaknya tidak bersesuaian;

c. **Pertentangan antara Posita dengan Posita**

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Posita mengenai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 angka 2 [hlm. 3], Penggugat menyatakan bahwa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat 1, padahal Penggugat menguraikan bahwa pihak yang berutang adalah Tergugat 2, sebagaimana pernyataan Penggugat "...pembayaran hutang Tergugat 2 (Dewan Pimpinan Wilayah Prta Berkarya selanjutnya disebut sebagai DPW)...";

Bahwa terhadap utang piutang tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan pernyataan Penggugat sendiri, perjanjian utang piutang tersebut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 2, atau bukan dengan Tergugat 1. Oleh karena itu, jelas terjadi pertentangan di dalam pernyataan Penggugat bahwa Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal yang berutang dan/atau wanprestasi bukanlah Tergugat 1;

Bahwa sedangkan dalam uraian mengenai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 2, Penggugat justru tidak memasukkan utang piutang tersebut padahal Penggugat sendiri menyatakan bahwa pihak yang berutang adalah Tergugat 2;

d. Pertentangan dengan Petitum

Bahwa pada Surat Gugatan halaman 12 paragraf 1, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya, sebagaimana pernyataan Penggugat "Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami memhon kepada **Ketua Mahkamah Partai Berkarya** untuk ;". Akan tetapi pada Petitum bagian Subsider, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana pernyataan "Dan apabila **Ketua Pengadilan Negeri Mataram** berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya";

Bahwa oleh karena itu, jelas dan nyata telah terjadi pertentangan di dalam Petitum itu sendiri, yaitu di satu sisi permohonan diajukan kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya, sementara pada sisi lain agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram berkenan memutus secara adil;

e. Pertentangan antara obyek sengketa, posita dan petitum

Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam uraian mengenai Objek Sengketa [hlm. 2] dan Petitum angka 2, 3 dan 4 [hlm. 3], yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) **No. 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023** tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa akan tetapi dalam Posita angka 7 [hlm. 6], angka 9 [hlm. 7], dan angka 3 [hlm. 10], pada pokoknya Penggugat memohon agar Surat

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) No.

16.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 untuk dinyatakan maladministrasi, cacat hukum dan melawan AD/ART Partai Berkarya, dan dimohon untuk dicabut;

Bahwa oleh karena itu, telah terjadi pertentangan di dalam Objek Sengketa, Posita, dan Petitum yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas mengenai objek mana saja yang dijadikan sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini. Apabila Penggugat memang ingin mempersoalkan dan memohon pembatalan atas lebih dari 1 (satu) objek, seharusnya Penggugat mencantumkan seluruh objek secara tegas dalam uraian mengenai Objek Sengketa dengan penomoran, misalnya Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan seterusnya;

f. Petitum salah tujuan permohonan

Bahwa meskipun Surat Gugatan No. 10/Pdt.PMH-Prt/PR.SH/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024 dialamatkan tujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Mataram dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, akan tetapi pada Surat Gugatan halaman 12 paragraf 1, permohonan pengabulan gugatan ini ditujukan oleh Penggugat kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya, sebagaimana pernyataan Penggugat "Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya untuk";

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan mengabulkan permohonan Penggugat atas perkara ini karena tidak diminta oleh Penggugat. Justru apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memeriksa, mengadili dan mengabulkan permohonan Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya, maka putusan menjadi *ultra vires*, termasuk juga *ultra petita*.

Menimbang bahwa eksepsi tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap eksepsi mengenai pertentangan dengan petitum dan petitum salah tujuan permohonan yang pada pokoknya dalam gugatan tercantum berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya untuk, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat Konvensi bahwa gugatan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan bukan kepada Mahkamah Partai, sehingga terhadap hal tersebut menurut Majelis adalah merupakan *clerical error* atau kesalahan pengetikan yang tidak mempengaruhi substansi maupun tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi,

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap uraian eksepsi Para Tergugat Konvensi yang selebihnya, telah berkaitan dengan pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara yang akan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Para Tergugat Konvensi beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Raya) Nomor : 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Lalu Zulfikar Ali dan H.Suherman (Penggugat) namun Tergugat 1 tidak pernah meneruskan kepada Penggugat atas Surat Keputusan tersebut sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan hak keberatan dan/atau Pembelaan diri kepada Mahkamah Partai sebagaimana bunyi Anggaran Rumah Tangga Pasal 11 ayat (2), sehingga perbuatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya dapat dikatakan sebagai perbuatan yang merugikan Penggugat dengan Melanggar Disiplin Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dan penerbitan surat Dewan Pimpinan Wilayah tanggal 14 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Pemberhentian dan Pencabutan KTA dan PAW terhadap ke-3 anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Berkarya oleh Tergugat 2 yang telah melanggar ketentuan yang diamanatkan di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab V Tentang Disiplin dan sanksi pasal 10 ayat 1 huruf a dan b serta perbuatan Tergugat 3 sebagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang telah menerbitkan surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dengan cara melawan mekanisme aturan Partai Berkarya karena tidak adanya Surat Teguran (SP) berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 10 ayat 1 huruf (a) dan (b) terhadap perbuatan terdakwa yang dianggap melawan Partai ;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah tidak benar Tergugat 1 menerbitkan surat keputusan hanya atas nama 1 orang yaitu H.Suherman (Penggugat), namun untuk 3 orang sekaligus yaitu Zulfuadi, Lalu Zulfikar Ali dan H Suherman (Penggugat) dan tidak benar Tergugat obyek sengketa di terbitkan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Organisasi Partai Berkarya berdasarkan Keputusan Kemenkumham No. M.HH-15.AH.11.03 Tahun 2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan mengenai perbuatan melawan hukum masalah peminjaman uang sebagaimana diuraikan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat 2, sehingga keliru jika melibatkan Tergugat 1 dan Tergugat 3, selanjutnya terhadap uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 2 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan jika Surat Keputusan DPW Partai Berkarya cacat hukum karena ketika calon yang diusulkan bukan anggota Partai Berkarya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum kemudian mengenai uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 3 angka 1 [hlm. 11], Penggugat mendalilkan bahwa "...Tergugat 3 telah menerbitkan surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat, dengan cara melawan mekanisme aturan Partai Berkarya karena tidak adanya surat Teguran (SP) sebagaimana berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 10 ayat 1 huruf (a) dan (b), terhadap perbuatan Penggugat yang dianggap melawan Partai,..." adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai pemberhentian Penggugat Konvensi sebagai anggota Partai Berkarya dan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor : 16.2/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Suherman/ H. Suherman, maka apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut termasuk kategori Perselisihan Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam disebutkan dalam

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang bahwa terhadap penyelesaian perselisihan Partai Politik maka mekanisme yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah melalui Mahkamah Partai yang dibentuk oleh Partai Politik, dan jika penyelesaian melalui Mahkamah Partai tersebut tidak tercapai maka dilakukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang bahwa dalam gugatannya poin 11 Penggugat mendalilkan bahwa terkait perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya (Tergugat 1), Penggugat telah mengajukan gugatan Ke Mahkamah Partai pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan telah menerima surat tanda terima gugatan (pembuktian surat) yang telah secara langsung menghadap Ketua Mahkamah Partai pada tanggal 19 Oktober 2023 dan pada tanggal 3 Nopember 2023 telah mengeluarkan surat keterangan yang isinya menolak gugatan, sehingga berdasarkan aturan hukum, Para Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai bentuk upaya hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa surat keterangan dari Mahkamah Partai, Partai Berkarya yang menerangkan jika gugatan Penggugat tidak dapat diproses dan tidak dapat diregister dalam buku register perkara, menunjukkan jika belum dilaksanakan penyelesaian di Mahkamah Partai terkait Perselisihan Partai Politik terhadap pemecatan terdakwa sebagai anggota Partai Berkarya dan dilakukannya Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, oleh karena secara administrasi gugatan Penggugat di Mahkamah Partai belum diterima;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap perselisihan Partai Politik belum dilakukan penyelesaian di Mahkamah Partai maka sesuai ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka Pengadilan Negeri belum berwenang melakukan penyelesaian perselisihan partai politik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri belum berwenang untuk melakukan penyelesaian perselisihan partai politik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, maka formalitas gugatan belum terpenuhi sehingga gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan dalam konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sehingga materi pokok perkara tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan demikian Penggugat dalam Konvensi berada di pihak yang kalah maka Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 157 Rbg, Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.,M.H. dan Mahyudin Igo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 21 Maret 2024** dihadiri oleh I Putu Suryawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Putu Suryawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Redaksi	Rp.10.000,00
2. Materai	Rp.10.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Proses	Rp. 75.000,00
5. PNBP	Rp. 92.000,00
6. Panggilan	<u>Rp.136.000,00</u>

Jumlah

Rp. 348.000,00

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, SH

NIP: 19660204 198703 1 003.-

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)